

Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan PT. ACP dan APM

Ummu Kultsum^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke 99611, Indonesia

*Corresponding Author: ummukultsum535@gmail.com

Abstract

The crime of embezzlement in office is commonly known as embezzlement with aggravation and is regulated in Article 374; the crime of embezzlement is a criminal offense related to moral or mental and a belief in one's honesty; this crime is punishable by a maximum imprisonment of five years as contained in Article 374 of the Criminal Code. The main objective of this research is to find out about the application of criminal sanctions against the crime of embezzlement in office and how the judge considers deciding on the crime of embezzlement in office. This research used empirical juridical methods with primary and secondary data types and sources, which were then compiled descriptively. From the results of research conducted by the author, the sentence given in the court decision in case Number 145/Pid.B/2023/PN Mrk is legally guilty by the elements in Article 374 of the Criminal Code, in the opinion of the author, the sentence given to the defendant is still not appropriate. The elements given to the defendant were where he looked back at how much loss the company had experienced and the impact of a lack of trust from the vendor (shop).

Keywords: Crime; Embezzlement; Judge's Decision.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Seiring kemajuan zaman di era sekarang yang cukup modern, yang terdapat di bidang teknik perdagangan, teknologi, dan industri terdapat pula dalam bidang Hukum. Dengan adanya perkembangan tersebut, dapat memungkinkan kasus akan meningkat, dalam hal ini para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam hukum wajib meningkatkan pelaksanaan pada segala bidang diantaranya sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat meminimalisir hal dampak negatif dengan cara meningkatkan

kualitas dan kuantitas tindak kesusilaan dari masyarakat, sehingga dengan hal ini kasus berbagai kejahatan dapat terhambat perkembangannya.¹

Tindak kejahatan saat ini menjadi peristiwa sosial yang berjalan di tengah kehidupan masyarakat yang belum juga mereda. Untuk pembuktian permasalahan tersebut disebarluaskan oleh banyak pemberitaan di media elektronik yang terus menginformasikan peristiwa pelanggaran sehingga masyarakat dapat selalu mengikuti perkembangan tiap peristiwa dengan mengakses internet. Tindak pelanggaran seperti kejahatan dapat terjadi dimana saja, bahkan berbagai modus pelanggaran dapat terjadi bisa dengan pemikiran kriminal dan karena peluang teknologi yang semakin canggih.

Kejahatan ialah fenomena yang rumit dan menarik untuk dibahas. Pemahaman tentang masalah kejahatan seringkali berbeda satu sama lain karena perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, undang-undang negara ini berfokus pada membangun dan pengimplementasian undang-undang yang resmi berlangsung untuk menindak segala bentuk pelanggaran yang mengarah pada perkembangan tindak kriminal. Tindakan kriminal saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan manusia, serta cenderung memiliki kemampuan untuk berperilaku kriminal. Selain itu, manusia lebih banyak mempengaruhi lingkungannya dan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka; ini memiliki efek, sisi baik maupun buruk. Kejahatan menjadi penghambat keleluasaan hidup seseorang, ekspresinya, dan perilaku konsumtifnya.²

Perilaku yang terlalu konsumtif yang harus sesuai dengan situasi materil dan materil seseorang, tetapi banyak orang yang lupa bahwa perilaku ini akan merugikan mereka sendiri. Karena mereka gelap mata, mereka akan mengambil arah yang efisien guna memenuhi kebutuhan mereka dengan menghindari diantaranya bentuk kerugian, termasuk korban. Kerugian harta kekayaan adalah salah satu jenis kerugian.

Perbuatan pidana yang dilarang dengan ketentuan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Tindakan yang sering terjadi adalah penggelapan. Penggelapan yaitu perilaku menyembunyikan harta orang lain dengan tanpa sepengetahuan mereka secara disengaja agar pelaku bertujuan guna menguasai atau digunakan untuk tujuan negatif demi keuntungan pribadi.³ Hal tersebut tertera pada

¹Adha, Lalu Adi "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia" Jurnal Kompilasi Hukum Vol.5 No.2 (2020) hlm. 267

²Waluyo Bambang, 2022, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Strategi Dan Optimalisasi* Jakarta Sinar Grafika, hal. 24

³R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hal. 268

Peraturan tentang tindak pidana bahwa penggelapan kasus ini khususnya pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan konsepnya, tindakan individu pemegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak mereka secara menyimpang tujuan dari jabatan tersebut, juga menindak perbuatan melanggar hukum dengan cara menggelapkan dokumen, barang berharga seperti perhiasan, dan uang.

Menurut Pasal 374, "Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun", penggelapan pada sisi jabatan biasa disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui pada awalnya penggelapan ini dimulai dari kepercayaan yang dilakukan oleh pelaku.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur adalah penggelapan. Akibatnya, nilai dan etika sangat penting untuk penegakan hukum karena mereka berfungsi sebagai landasan moral. Istilah "adat" berasal dari kata Latin "*mos*", yang berarti "kebiasaan" atau "cara hidup". Selanjutnya sisi moralitas diperuntukkan tindakan yang diikat oleh nilai-nilai yang positif dan negatif di antara individu-individu yang bermartabat di masyarakat.⁵

Satu kasus penggelapan dilakukan oleh seorang yang bertugas membeli barang kebun dan pabrik PT.ACP dan APM, sedangkan kantor perwakilan PT.ACP dan APM bertanggung jawab untuk membeli dan mengirimkan barang kebun dan pabrik. Kasus ini bermula pada tanggal 26 maret 2022, ketika saksi Ismail, kepala tata usaha bagian keuangan pada kantor PT.ACP dan APM, Sriyono, mantan kepala kantor perwakilan, memberikan terdakwa uang untuk ditransfer ke rekening vendor.

Oleh karena itu, terdakwa mentransfer uang ke rekening BNI kakak ipar terdakwa, Retno Wulandari, bukan rekening vendor, tetapi kakak ipar terdakwa. Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan rekening BNI kakak iparnya untuk mentransfer uang ke perusahaan. Bahwa terdakwa menggunakan uang total Rp. 89.317.000 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu) dari perusahaan PT.ACP dan APM untuk kepentingan pribadi.⁶

⁴ Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal *lex crimen*, Vol. 6, No.7, hlm.101

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Merauke (On-line) tersedia di: http://sipp.pn-merauke.go.id/index.php/detil_perkara di akses tanggal 15 September 2023

Terdakwa dijatuhkan hukum pidana dengan hukuman jeruji besi atau penjara selama 1 tahun 4 bulan oleh Penegak Majelis Hakim. Waktu yang dihabiskan terdakwa selama penahanan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan latar belakang dari isu yang telah diketahui bahwa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (bulan) yang dijatuhkan hakim dinilai masih belum dapat dikatakan maksimal, karena tindak hukum pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana berulang. Dikarenakan kasus ini pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 89.316.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu). Selain itu, terdakwa tidak memiliki niat yang baik untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan menyelesaikan masalah dengan perusahaan dengan baik.

Berdasarkan Pendahuluan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dan juga Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, yang merupakan analisis terhadap situasi aktual atau fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta serta data yang diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

A. Posisi Kasus

Bahwa perbuatan penggelapan dalam jabatan yang terjadi secara kriminal di Kabupaten Merauke. Perkara No. 145/Pid.B/2023/PN Mrk adalah nomor perkara yang ditetapkan ke Pengadilan Negeri Merauke pada saat diselesaikan. Terdakwa M adalah perempuan berusia 29 tahun yang lahir di Merauke pada 11 Desember 1993. Dia tinggal di Jalan Irian Seringgu, Desa Samkai, Kabupaten Merauke, mempraktikkan Islam, dan bekerja sebagai agen pembelian untuk PT ACP (Agriprima Cipta Persada) dan APM (Agrinusa Persada Mulia).

Terdakwa dalam putusan No. 145/Pid. B/2023/PN Mrk adalah karyawan PT. ACP dan APM. Di Kantor Perwakilan PT. ACP dan APM Jalan Kaliweda II Nomor 02 Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, atau sekurang-kurangnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke, dimana terdakwa dibawa ke hadapan penuntut umum oleh kejaksan dan didakwa dengan satu tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum

pada bulan Maret 2022 sampai dengan Oktober 2022. Kantor kejaksaan memiliki wewenang untuk menuntut tindakan terdakwa, bahwa dasarnya adalah seperti berikut.

Menerangkan bahwa pada 26 bulan Maret 2022, Saksi Ismail selaku Kepala Tata Usaha bagian finance pada Kantor PT. ACP dan APM melakukan pemesanan barang berupa Terpal Beruang Merah 10X12 sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar, dengan membuat surat permohonan ke Kantor Perwakilan PT. ACP dan APM, setelah itu terdakwa selaku purchasing dari kantor perwakilan memproses pengadaan dan pembelian di vendor (toko) dengan membuat Purchase Order (kebutuhan dan permintaan) yang mana Terdakwa juga yang bertugas melakukan pengambilan barang-barang tersebut di vendor yaitu Toko Rumah Rajawali, setelah itu barang-barang tersebut dikirim ke Pabrik melalui saksi Ismail. Setelah barang-barang tersebut diterima oleh Saksi Ismail, selanjutnya Terdakwa membuat tagihan di Pabrik melalui Saksi Ismail dengan melampirkan bukti berupa faktur penjualan tertanggal 26 Maret 2022 dengan total tagihan sebesar Rp. 30.268.000 (Tiga puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Terpal Beruang Merah Super A15 Terpal BX10-RP sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga sebesar Rp. 1.673.000 (Satu juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Terpal Super Gold A12 sebanyak 19 (Sembilan belas) perlembarnya dikali 19 lembar sehingga seluruhnya seharga Rp. 28.595.000 (dua puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Sehingga total tagihan yang harus dibayar oleh saksi Ismail adalah sebesar Rp. 30.268.000 (tiga puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kendaraan (sewa mobil) sebesar Rp. 8.032.000 (delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp 38.300.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah barang-barang yang diterima dari pabrik disesuaikan dan disesuaikan, Saksi Ismail memberikan uang tunai kepada Sriyono, mantan kepala perwakilan, untuk ditransfer ke rekening vendor Toko Rumah Rajawali, uang sebesar Rp. 38.300.000. Pada bulan Oktober 2022, bagian pabrik PT. ACP memesan barang ATK. Terdakwa menerima uang tunai dari Kepala Tata Usaha, yaitu saksi Alfons Kia Palang Ama, sebesar Rp. 10.194.000 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa memesan dan mengambil barang-barang yang dipesan ATK dari vendor Toko Cahaya Intan senilai total Rp. 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian dikirim ke Cahaya Intan, tetapi terdakwa membuat nota palsu sendiri dengan menggunakan nama vendor Toko Garuda senilai Rp. 3.344.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu) dan vendor UD 57 senilai Rp. 6.850.000. Terdakwa menggunakan uang enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah yang diberikan saksi Alfons Kia Palang Ama untuk kepentingannya sendiri.⁷

Pada dasarnya, terdakwa melakukan penggelapan uang PT. ACP dan APM. Dia melakukannya dengan menggelapkan uang perusahaan yang seharusnya digunakan

⁷ Putusan Pengadilan 21 September 2023, No.145/Pid.B/2023/PN.Mrk, hal 4-5

untuk membayar barang yang diambil untuk dikirim ke pabrik ke nomor rekening saksi, adik ipar terdakwa, daripada ke rekening vendor. Tanpa sepengetahuan saksi, uang perusahaan bukan milik terdakwa, dan kemudian terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Ada beberapa jenis surat dakwaan yaitu:

1. Surat dakwaan tunggal merupakan dokumen yang ditujukan hanya pada satu perbuatan pidana karena tidak ada kemungkinan untuk menunjukan pengganti atau alternatif. Misalnya, dia hanya dijerat Pasal 362 KUHP untuk pencurian.
2. Tuntutan alternatif terdiri dari surat pernyataan, yang terdiri dari sejumlah perbuatan pidana yang dijatuhkan satu tindak pidana dan tindak pidana lain yang tidak berhubungan satu sama lain. Terdakwa sebenarnya didakwa dengan lebih dari satu kejahatan dalam dakwaan ini, tetapi pada dasarnya dia hanya didakwa dengan satu kejahatan. Penulisan biasanya menggunakan kata “atau”. Metode yang digunakan untuk mempertimbangkan penggunaan pilihan lain adalah bahwa penuntut umum tidak yakin dengan persyaratan sesuai undang-undang dengan benar dan tepat guna untuk dilakukannya penerapan pada tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan pembebasan terdakwa dari dakwaan alternatif. Surat dakwaan biasanya digunakan dalam kasus di mana kualifikasi suatu kejahatan dan kualifikasi kejahatan lain memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama.

Dilihat dari jenis surat dakwaan di atas jaksa penuntut umum dalam putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mrk menggunakan jenis pernyataan tunggal untuk membuktikan dakwaannya. Jaksa penuntut umum menghadirkan seluruh saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan. Terdapat 5 orang saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Alfons Kia Palang Ama dibawah janji pada pokoknya menjelaskan: Seharusnya uang yang disetorkan ke vendor atau pihak jual (toko) Rumah Rajawali sebesar Rp. 47.875.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digelapkan oleh terdakwa dengan cara dari finance perusahaan PT. ACP dan APM memberikan uang tunai tersebut ke terdakwa namun terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening yang bukan milik vendor atau pihak jual (toko) Rumah Rajawali. Bahwa pada bulan september 2022 bagian penagihan dari Toko Rumah Rajawali mendatangi kantor perwakilan PT. ACP dan APM dan bertemu saksi saudara Muhamad Ali Mahfudh serta terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran yang diambil oleh PT. ACP dan APM sesuai dengan purchase order.

- 2) Saksi Muhammad Ali Mahfudh alias Ali menjelaskan sebagai berikut: Sekitar bulan juli 2022 ud mirza mulyo menelpon saksi dan menanyakan kira-kira kapan barang-barang yang sudah saksi (UD MIRZA MULYO) sublay bis di proses pembayarannya, jawab saksi “saksi konfirmasi dulu ke terdakwa sebagai PURCHASING (pengadaan barang kebun dan pabrik PT. ACP dan APM)” setelah itu terdakwa mengonfirmasi ke saksi bahwa tagihannya itu belum bisa diproses karena dirinya belum mempertanggung jawabkan pengeluaran dana yang lama sehingga tagihan belum dapat di proses, kemudian di bulan agustus 2022 saksi melihat di meja terdakwa ada dokumen-dokumen pembayaran vendor atau pihak jual (toko) salah satu dokumen tersebut adalah bukti bayar subbplayer UD. MIRZA MULYO yang ditransfer ke rekeningnya saudari RETNO WULANDARI PUTRI sebanyak Rp. 31.248.000 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian dokumen saksi foto copy dan menjadikannya sebagai bukti untuk saksi sampaikan ke terdakwa yang mana saksi adukan keatas saksi saudara ALFONS KIA PALANG AMA.
- 3) Saksi Retno Wulandari Putri Sutikno dibawah janji pada pokoknya menjelaskan: Terdakwa pernah meminta ATM Bank BNI milik Saksi dan saat itu Saksi juga memberikan Nomor rekening Bank BNI tersebut dan alasan Terdakwa saat itu hanya meminjam saja. Bahwa saksi tidak menggunakan Mobile Banking shingga Saksi tidak mengetahui keluar masuk dana dari rekening Bank BNI atas nama RETNO WULANDARI PUTRI milik Saksi tersebut. Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2022 ada sumber dana yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama RETNO WULANDARI PUTRI milik saudari sebesar Rp. 89.283.850 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah yang mana uang tersebut diperuntukkan guna pembayaran tagihan Vendor atau pihak jual (toko) TOKO RUMAH RAJAWALI dan UD. MIRZA MULYO yang disetor oleh pihak perusahaan PT. ACP dan APM. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa dari pihak perusahaan PT. ACP dan APM ada melakukan penetoran tunai ke rekening Bank BNI 127xxxx atas nama RETNO WULANDARI PUTRI milik saksi yang mana uang tersebut diperuntukkan guna pembayaran tagihan pengambilan barang di Vendor atau pihak jual (toko) TOKO RUMAH RAJAWALI dan UD. MIRZA MULYO. Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan uang milik pihak perusahaan PT. ACP dan APM yang di kirim ke rekening Bank BNI 127xxx atas nama RETNO WULANDARI PUTRI milik saksi tersebut sebesar Rp. 89.283.850 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 4) Saksi wahyu Nurhavid dibawah janji menjelaskan bahwa: Saksi tidak tahu siapa General Maneger dari PT. ACP dan APM sedangkan pemilik dari UD. MIRZA MULYO adalah Saksi sendiri saudara WAHYU NURHAVID. Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal pelaku Terdakwa sebagai pelanggan yang biasa mengorder

barang di UD. MIRZA MULYO dan setahu Saksi Terdakwa merupakan karyawan dari PT ACP dan APM dan kami berdua tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa pada itu saudara ALI yang berkerja di PT. ACP DAN APM yang datang ke UD. MIRZA MULYO dan membawa PURCHASE ORDER dari PT. APM untuk mengorder barang berupa ATK pada Bulan Juni 2022, kemudian barang berupa ATK diantar ke Kantor Perwakilan PT. ACP DAN APM di jalan Kaliweda 2 Kelurahan Samkai Kab. Merauke, setelah barang ATK diantar, selang 2 (dua) bulan, Saksi melakukan penagihan di Kantor Perwakilan PT. ACP DAN APM di jalan Kaliweda 2 Kelurahan Samkai Kab. Merauke dan saudara ALI menyampaikan ke Saksi bahwa Terdakwa mash memproses tagihan tersebut, selang berapa minggu kemudian Saksi ALI menginformasikan ke Saksi bahwa ada pembayaran tagihn ATK atas UD. MIRZA MULYO yang di kirim atau di transfer ke RETNO WULANDARI, dan di situ saksi menyampaikan bahwa rekening tersebut bukan rekening milik UD. MIRZA MULYO.

- 5) Saksi Lisur Yadi menjelaskan bahwa: Mengenal pelaku Terdakwa sebagai pelanggan yang biasa mengorder barang di TOKO CAHAYA INTAN dan setahu saksi Terdakwa merupakan karyawan dari PT. ACP dan APM dan kami berdua tidak ada hubungan keluarga. Bahwa antara TOKO CAHAYA INTAN dan PT. ACP DAN APM tidak ada bentuk kerja sama secara khusus, hanya saja Terdakwa biasa mengambil barang-barang ATK di TOKO CAHAYA INTAN yang bisa di bayar cash dan utang dan bila utang, maka dari TOKO CAHAYA INTAN memberi waktu 30 (Tiga puluh) hari untuk pelunasan. Bahwa saat itu Terdakwa datang ke TOKO CAHAYA INTAN tidak membawa Surat dari PT. ACP DAN APM untuk pengambilan barang pada tanggal 29 Oktober 2022, dan saat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa dari PT. ACP DAN APM ada mau ambil barang sehingga kami dari Pihak Toko cahaya intan memberikan barang-barang ATK yang diordernya. Pada surat dakwaan tunggalnya, hakim penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, yang menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang apa pun yang seluruhnya atau sebagian adalah milik korban PT. ACP dan APM, atau setidaknya bukan milik terdakwa. Namun, mereka berada dalam otoritas mereka tidak karena pelanggaran tetapi karena pekerjaan atau pencarian uang.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada dasarnya yakni sebagai berikut.

1. Menegaskan bahwa terdakwa M terbukti secara benar bersalah melakukan perbuatan pidana “Penggelapan dalam Jabatan” melanggar pasal 374 KUHP, seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan Tunggal Jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menegaskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TUNAI BANK BNI atas nama RETNO WULANDARI dengan jumlah setoran Rp. 38.300.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2022:
 - 1 (satu) lembar BUKTI SETORAN TUNAI BANK BNI nama RETNO WULANDARI dengan jumlah setoran Rp. 9.575.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 April 2022.
 - 1 (satu) lembar BUKTI SETORAN TUNAI BANK BNI bernama RETNO WULANDARI dengan jumlah setoran Rp. 31.248.000 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2022.
 - 1 (satu) lembar foto copy nota Garuda
 - 1 (satu) lembar foto copy nota UD 57 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah menyurat ke kantor perwakilan PT ACP dan APM (dokumen terlampir), PT ACP dan APM sudah menerima maaf dari perbuatan Terdakwa, dilihat lagi Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang menggantikan peran ayahnya, Terdakwa menyekolahkan dua ponakannya yang masi kecil dan Tidak ada yang menafkahi serta menemani ibunya yang janda dan sudah tua bersama dua ponakannya yang masih kecil.

D. Analisis Penulis

Surat dakwaan adalah dasar untuk analisis kasus pidana selama persidangan. Dalam kapasitasnya sebagai petugas hukum, hakim hanya akan melihat isi dakwaan untuk menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan. Untuk menjelaskan mengapa hanya satu dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum terdakwa didakwa dengan satu dakwaan sesuai dengan pasal 374 KUHP putusan dalam kasus ini akan diberikan setelah mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum di atas. Berdasarkan bukti hukum yang disajikan dalam pengadilan dan tanggapan mereka terhadap dakwaan, majelis pengadilan menentukan apakah bukti dakwaan memenuhi syarat untuk kepuasan. Selain itu, berdasarkan surat dakwaan tunggal, majelis hakim akan menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya. melanggar ketentuan KUHP Pasal 374, yang meliputi sebagai berikut. (a) Barangsiapa; (b) Dengan sengaja dan melawan hukum; (c) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

1. Unsur Barangsiapa: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen. “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan; Majelis Hakim telah mengakui dan menegaskan bahwa nama yang ditulis dalam surat dakwaan adalah Mardiana, sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dan penyampaian identitas terdakwa secara menyeluruh oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, berdasarkan kemampuan dan keadaan fisik terdakwa selama persidangan, Di putuskan oleh majelis hakim bahwa elemen “Barang siapa” telah terpenuhi karena terdakwa dianggap dalam kesehatan mental dan fisik yang baik dan bukan orang yang penyakit mentalnya disebutkan dalam pasal 44 KUHP. Akibatnya, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, memastikan bahwa tidak ada kesalahan in persona dalam kasus a quo.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum: Mengingat bahwa frase “intensionalitas” atau “opzet” adalah sumber dari elemen ini, para sarjana hukum pidana telah mengidentifikasi dua hipotesis untuk memastikan adanya elemen “intensionalitas”. Teori Wasiat Von Hippel adalah teori pertama, dan Teori Voorstilings Frank adalah yang kedua. Prof. Moelyatno, S.H., mengklaim bahwa teori ini yang menyatakan bahwa informasi (citra) adalah komponen penting dari keinginan sangat bermanfaat. Ini menyiratkan bahwa menginginkan sesuatu yang lebih signifikan membutuhkan pengetahuan tentangnya. Selain itu, kemauan adalah jalan, tujuan, dan segala sesuatu yang terkait dengan motivasi. Akibatnya, sikap mental seseorang terhubung dengan intensionalitas mereka. Keadaan yang dirasakan secara eksternal dari kelahiran seseorang harus dipastikan untuk memastikan disposisi batin mereka atau menunjukkan adanya intensionalitas dalam perilaku mereka saat menghadapi tuntutan pidana. Dengan demikian, dalam kasus a quo, perlu untuk menetapkan unsur intensionalitas dalam arti “berniat” untuk keuntungan pribadi atau individu lain secara tidak sah; Suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis ataupun tidak tertulis, atau paling tidak, bertentangan dengan hak atau prinsip moral orang lain yang ditegakkan dan diterapkan dalam masyarakat, dianggap “melawan hukum”. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah; Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi. Bahwa awalnya awalnya pada bulan Mei tahun 2022, ada permintaan ATK dari kebun PT. APM, kemudian Terdakwa mengkoordinasi dengan saudara Ali bahwa ada permintaan barang, apakah Ali mau dan Ali mengiyakan, kemudian saudara Ali mengecek sendiri harga barang-barang di Vendor atau pihak jual (Toko), setelah saudara Ali mendapatkan barang-barang ATK yang harga rendah, kemudian saudara Ali meminta untuk dibuatkan (PO), setelah dari Kantor perwakilan PT. APM membuat (PO), saudara Ali mengorder barang-barang tersebut ke UD MIRZA MULYO, selanjutnya saudara Ali meminta dibuatkan INVOICE, setelah Terdakwa membuat INVOICE, kemudian di bulan Juni 2022, Terdakwa membuat tagihan dan rincian ke Finance untuk pembayaran ke UD MIRZA MULYO dan Terdakwa memberikan rekening Bank BNI atas nama RETNO WULANDARI PUTRI agar uang tagihan tersebut dikirimkan ke rekening tersebut, setelah itu barang-barang tersebut langsung dikirim ke pabrik menggunakan mobil pabrik dan uang cash sebesar Rp. 10.194.000 (Sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah Terdakwa tidak membayarkannya ke TOKO CAHAYA INTAN melainkan Terdakwa membuat Nota Fiktif TOKO GARUDA dan UD 57. Sehingga Terdakwa telah menggelapkan uang Perusahaan PT. ACP dan APM sebesar Rp. 89.283.850 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp. 89.283.850 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari PT ACP dan APM untuk membayarkan kebutuhan barang PT ACP dan APM karena menjadi tugas Terdakwa sebagai Purchasing yang bertugas sebagai permintaan barang dari kantor ACP ke Toko-toko dan Terdakwa memiliki surat pengangkatan sebagai PURCHASING yang bertugas sebagai permintaan barang dari kantor PT.ACP dan APM ke Vendor atau pihak jual (toko) namun uang yang diterima Terdakwa dari perusahaan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa tetap dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperbuat tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal karena semua persyaratan Pasal 374 KUHP telah dipenuhi. Jika terdakwa mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan bersumpah untuk tidak pernah melakukannya lagi, Pembela Terdakwa dan Penasihat Hukum dapat meminta keringanan hukuman atas nama terdakwa. Terdakwa bekerja sama selama persidangan, tidak memiliki keyakinan sebelumnya, dan telah menulis surat ke kantor APM dan PT ACP. Kegiatan terdakwa telah diampuni oleh PT ACP dan APM. Selain itu, terdakwa mengambil peran ayahnya sebagai pilar dukungan

keluarga. Terdakwa tinggal bersama dua ponakannya yang masih sekolah, ibunya yang menjanda. Saat menentukan hukuman terdakwa.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan ancaman pidana 5 tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsurnya. Dalam kasus ini, Jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun di kurangi masa tahanan terdakwa. Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasalnya dan menjatuhkan hukuman kurungan terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan di kurangi masa kurungan terdakwa di rutan.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki pendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran dengan sengaja melawan hukum karena fakta bahwa memiliki barang yang sebagian atau keseluruhnya dimiliki oleh (perusahaan) tetapi berada di bawah kekuasaannya bukan karena perbuatan kejahatan. Karena posisi kasus di atas dan pernyataan saksi dan terdakwa, terdakwa dengan sengaja ingin melakukan penggelapan dengan meminjam rekening saksi Retno Wulandari untuk mentransfer uang perusahaan ke toko yang dimaksudkan untuk membayar barang yang dipesan perusahaan. Dalam dakwaan majelis hakim, keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap kurang tepat. jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan dan vendor (toko), serta uang yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, seperti kredit mobil dan liburan ke Bali dan Raja Ampat. Sebaliknya, hasilnya adalah vendor kehilangan kepercayaan kepada perusahaan. Vendor tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih kurang memberikan efek jera karena, seperti halnya tindakan hukum secara umum, kejahatan didasarkan pada dua hal utama: kesenangan dan penderitaan. Untuk terdakwa yang melakukan penggelapan melalui posisi yang perbuat oleh pegawai perusahaan, sejumlah uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sangat berharga, dan perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa elemen-elemen delik tersebut sudah termasuk dalam susunan rumusan dan harus disertakan oleh jaksa dalam dakwaan dan dibuktikan di pengadilan. Dalam kasus di mana terdapat unsur pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti, tindak pidana tersebut dinyatakan telah terjadi atau tidak terpenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal yang dijatuhkan.

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

A. Amar Putusan Majelis Hakim

Mengadili:⁸

1. Menyatakan Terdakwa Mardiana tersebut atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa harus tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti terdakwa berupa:
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TUNAI BANK BNI atas nama RETNO WULANDARI dengan jumlah setoran Rp. 38.300.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2022.;
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TUNAI BANK BNI atas nama RETNO WULANDARI dengan jumlah setoran Rp. 9.575.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 April 2022;
 - 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TUNAI BANK BNI atas nama RETNO WULANDARI dengan jumlah setoran Rp. 31.248.000 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar foto copy nota Garuda;
 - 1 (satu) lembar foto copy nota UD 57, dikembalikan kepada PT. ACP dan APM melalui saksi ALFONS KIA PALANG AMA selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. ACP dan APM Merauke.
6. Membebaskan kepada pelaku untuk membayar biaya perkara pengadilan sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

B. Aspek Dari Segi Yuridis Dan Sosiologis

Setiap hakim yang tujuannya adalah untuk mempertahankan supremasi hukum diizinkan untuk mempertimbangkan potensi beratnya hukuman penjara saat membuat keputusan. Fakta dan keadilan persidangan harus diperhitungkan selain faktor hukum ketika membuat keputusan hakim.⁹ Informasi hukum termasuk pernyataan terdakwa, keterangan saksi, bukti yang diajukan selama persidangan, motivasi terdakwa untuk melakukan kejahatan, cara kejahatan dilakukan, dan dampak kejahatan.

⁸ Putusan Pengadilan 21 September 2023, 145/Pid.B/2023/PN.Mrk . hal 27

⁹ Sudirman, Antonius. 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.

Sejumlah faktor hukum diperhitungkan hakim saat memutus perkara nomor 145/Pid.B/2023/PN.Mrk. Hakim memulai dengan menguraikan dakwaan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan Pasal 374 KUHP. Akibatnya, untuk memenuhi semua persyaratan Pasal 374 KUHP, terdakwa harus terbukti telah melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam surat dakwaan asli melalui pernyataan yang sah dan memaksa, karena mendasar. Kebijakan hakim untuk menetapkan hukuman penjara yang menyeimbangkan antara rasa keadilan masyarakat dan pelaku. Terdakwa bertanggung jawab tuhan yang maha esa atas tindakan mereka sebagai orang yang melakukan tindakan penggelapan ilegal di dalam perusahaan. Amati efek penggelapan terhadap bisnis. Hakim seharusnya meningkatkan hukuman penjara karena perusahaan ini.

Pertimbangan yuridis, hakim untuk memutus perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum berupa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur delik serta hal-hal yang memberatkan juga meringankan bagi terdakwa.

Pertimbangan Sosiologis yaitu situasi sosial dan ekonomi, cita-cita sosial, dan pendekatan latar belakang semuanya diperhitungkan saat memeriksa elemen sosiologis dari berbagai hal. Pengadilan mendasarkan hukumannya pada latar belakang sosial pelaku dan mempertimbangkan apakah pemberian hukuman tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, menurut perspektif sosiologis. Ketika seorang hakim membuat keputusan non-yuridis, mereka juga mempertimbangkan masalah hukum, dari hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Mrk.

Adapun pertimbangan hakim terhadap kejahatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dalam berkas acara terpisah, Pasal 374 KUHP yakni sebagai berikut:

C. Dakwaan Penuntut Umum

Apa saja dakwaan tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP. Secara ringkas, surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menguraikan kesimpulan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, yang diambil dari hasil penyidikan dan dibahas dan diputuskan oleh hakim selama pemeriksaan, yang akan berfungsi sebagai dasar. Penuntut umum menuntut terdakwa karena telah bertindak sesuai dengan undang-undang dalam surat tuntutan jaksa. Agar proses hukum tidak menyimpang dan berdasarkan penuntutan, penuntut harus menyampaikan dan mengungkapkan bukti, serta membuat dokumen, permintaan, dan salinannya. Hakim yang menangani kasus tersebut menyatakan.

Dalam proses pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta dalam proses bermusyawarah, keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan. Terdakwa Mardiana telah didakwa atas tindak pidana penggelapan di perusahaan ini karena jabatan yang dimaksud di sini adalah hubungan kerja atau otoritas untuk menjalankan tindak pidana penggelapan tersebut. Terdakwa adalah karyawan swasta di PT. ACP dan APM sebagai purchasing, dan dia ditugaskan untuk melakukan pengadaan barang untuk kebun dan industri. Oleh karena itu, istilah “jabatan” digunakan untuk merujuk pada pekerjaan atau keahlian pegawai negeri, bukan jabatan.¹⁰

D. Keterangan Saksi

Saksi keterangan adalah kesaksian yang diberikan oleh seorang atau lebih saksi yang telah mendengar, melihat, atau mengalami persidangan tentang suatu perkara. Menurut Pasal 185 (1) KUHP, kesaksian saksi hanya dapat digunakan sebagai bukti jika diajukan ke pengadilan. Keterangan saksi sendiri kurang untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.

E. Keterangan Terdakwa

Agar keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti yang sesuai, maka harus dinyatakan di depan pengadilan, baik berupa penjelasan yang diberikan terdakwa sendiri ataupun keterangan atau jawaban terdakwa atas keterangannya. surat keterangan yang diserahkan oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat barang bukti lain.

F. Barang Bukti

Penjelasan barang bukti tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang berisikan tentang barang sitaan. “Pembuktian dalam perkara pidana itu secara umum sama ya baik perkara penggelapan, bagaimana studi kasusnya. Jadi pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum adalah persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya juga diperkuat dengan adanya barang bukti, bukti-bukti surat”.

¹⁰ Ganang Hariyudo Prakoso, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, wawancara kepada penulis, Pengadilan Negeri Merauke, 23 Februari 2024

G. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal dan peraturan hukum pidana akan dikaitkan dengan pembuatan terdakwa. Dalam hal ini jaksa dan hakim berusaha menggunakan barang bukti berupa bukti dan pemeriksaan alat bukti atas perbuatan terdakwa. "Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana dimuat melalui analisis yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, seperti kasus penggelapan Pasal 374 KUHP didasarkan pada unsur-unsur tersebut, kemudian hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan kemudian mengaitkannya dengan KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan ini. Kemudian dibuktikan unsur demi unsur terpenuhi atau tidak. Jika dipenuhi, hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara pidana penggelapan."

Menurut penulis, dalam persidangan dan pemidanaan, hakim mempertimbangkan lagi fakta fakta yang terungkap di persidangan dan status sosial atau latar belakang terdakwa bahwa perbuatan terdakwa merugikan banyak pihak dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan putusan 145/Pid.B/2023/PN Mrk Terdakwa Mardiana dalam perkara tindak pidana perkara penggelapan dalam jabatan hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, terdapat beberapa pertimbangan sosial terdakwa:

- 1) Dampak Perbuatan Terdakwa: Dampak dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan tentunya berdampak pada dirinya sendiri dan orang lain. Secara sederhana akibat dari perbuatan tergugat adalah akibat yang akan timbul di kemudian hari dengan orang lain. Akibatnya, masyarakat/pegawai lain di luar sana mungkin beranggapan bahwa melakukan penggelapan, hukuman yang sama akan dijatuhkan berulang-ulang dan mengakibatkan kerugian dimana-mana. Perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan PT. ACP dan APM.
- 2) Kondisi Dari Terdakwa: Kondisi terdakwa dapat dilihat dari kondisi fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penggelapan, termasuk status sosial yang melekat. Umur dan tingkat kematangan adalah kondisi fisik yang dipertimbangkan Perasaan marah, gemetar, dingin, disorientasi, penyesalan, dan anomali adalah kondisi psikologis. Sebaliknya, status sosial mengacu pada posisi yang dipegang oleh anggota masyarakat, seperti pekerjaan dalam bisnis. Hakim selalu mengajukan pertanyaan ini sebelum dimulainya persidangan untuk memastikan keadaan kesiapan, kesadaran, dan kesehatan terdakwa yang dirasakan, dan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak dipaksa oleh pihak lain selama persidangan atau oleh pertanyaan dan jawaban hakim yang digunakan untuk melawan mereka.

H. Hal-hal yang Memberatkan dan Memperingan

Terdakwa akan dipidana dengan pidana yang setara dengan perbuatannya menunjukkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa karena dia terbukti bersalah yaitu sebagai berikut:

Yang Memberatkan: (a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; (b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. ACP dan APM. Yang Meringankan: (a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; (b) Terdakwa belum pernah di hukum; (c) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi; (d) Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dari pihak PT ACP dan APM di persidangan;

Peninjauan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan di perusahaan ini dilakukan oleh Terdakwa Mardiana. Pertimbangan hukum digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, dan pertimbangan tidak sah digunakan untuk mempertimbangkan materialitas putusan yang dijatukan. Selama masa penahanan, terdakwa harus menghitung jumlah keseluruhan masa penahanan yang dijatukan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus membayar biaya pengadilan. Untuk membela terdakwa dan/atau kuasanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk meringankan keadaan terdakwa. Dalam persidangan, lembaga peradilan tidak mendapatkan hal yang dapat mengesampingkan perbuatan pidana, baik dalam bentuk alasan pemaaf atau pembenaran.

Oleh sebab itu, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan.

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum karena dia dapat bertanggung jawab. Jika terdakwa ditahan, penahanan harus dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa tetap di penjara karena pelaku berada dalam tahanan dan penahanannya dibenarkan. Karena terdakwa dinyatakan bersalah atas kejahatan, ia juga harus membayar biaya kasus. Dengan mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesimpulan

Melakukan tindakan pidana melalui kejahatan penggelapan pada tempat kerja. Meskipun keputusan hakim untuk menghukum terdakwa 1 tahun dan 4 bulan penjara mungkin merupakan tindakan yang tepat bagi pihak yang dirugikan, penulis berpendapat bahwa hakim tidak akurat dan tidak hati-hati dalam menentukan unsur-unsur mana dalam perumusan tindak pidana terdakwa yang memenuhi unsur intensionalitas, seperti fakta bahwa properti tersebut sebagian ataupun seluruhnya dimiliki oleh pihak lain yang kekuasaannya tidak disebabkan oleh kejahatan, dan fakta bahwa saksi mengatakan

bahwa terdakwa memiliki barang sebagian atau seluruhnya Selain itu, tindakan terdakwa menyebabkan penjual kehilangan kepercayaan pada toko jika mereka ingin membeli barang-barang kebun di lain waktu. Di sisi lain, terdakwa menyadari dan bermaksud bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tindak pidana penggelapan jabatan, bahwa terdakwa adalah orang awam, dan bahwa ia hanya bekerja sebagai purchasing officer di perusahaan tersebut.

Dalam putusan No.145/Pid.B/2023/PN, hakim menghukum pelaku atas kejahatan penggelapan jabatan setelah mempertimbangkan faktor hukum dan sosiologis. Terdakwa awalnya dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun penjara, dikurangi waktu yang dihabiskan dalam penahanan; Namun, hakim akhirnya menghukum terdakwa satu (satu) tahun empat (bulan), yang kurang dari keinginan penuntut umum. Setelah Terdakwa sudah meminta maaf kepada perusahaan yang dirugikan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini di masa yang akan datang kemudian saksi dari pihak PT. ACP dan APM telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

Syahrani Riduan, (1998), *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Kartini

Soesilo R, (1995), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea

Waluyo Bambang, (2022) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi strategi dan Optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika

Skripsi/Jurnal

Adha, Lalu Adi. (2020) "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol.5 No.2

Mahendri Massie, (2017) Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol. 6, No. 7.

Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, *Pengadilan Negeri Merauke* Available online from: http://sipp.pn-merauke.go.id/index.php/detil_perkara [Accessed September 15, 2023].

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 145/Pid.B/2023/PN Mrk